



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.II-09/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yopi Prasetya Irawan
Pangkat / Nrp : Praka/31070931910785
Jabatan : Ta Provoost Rumkit Tk IV 03.07.01 Salak Denkesyah
03.04.01
Bogor
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 8 Juli 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cisaranten II Rt. 04 Rw.03 Desa Wangun Jaya Kec.
Leuwi

Sadeng Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kakesdam III/Slw selaku Ankum Nomor : Kep/10/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 kemudian diperpanjang penahanannya TMT 14 Desember 2015 Sampai dengan 12 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/2543/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan dibebaskan pada tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Kep. Pembebasan penahan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/118/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-55/A-14/VII/2015 tanggal 07 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera
Nomor :

Kep/25/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan

Terdakwa

para Saksi.

4. Tapkim Nomor : TAP/016/II/2016 tanggal 3 Maret 2016.

5. Tapsid Nomor : TAP/016/II/2016 tanggal 4 Maret 2016.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/234K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat 1 KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2015 atas nama Praka Yopi Prasetya Irawan Nrp. 31070931910785, Ta Provoost Rumkit TK IV 03.04.01 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor Kesdam III/Slw.
 - 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Dandenesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 2 September 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di di Ma Kesdam III/Slw Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Yopi Prasetya Irawan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kesdam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31070931010785.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak tanggal 22 September 2015 pada saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Akper di RS Dustira, Terdakwa meninggalkan tugas dengan alasan karena masalah ekonomi dan hutang yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) uang tersebut adalah uang dari orang-orang yang oleh Terdakwa dijanjikan akan masuk menjadi PNS 2016 melalui PNS Budi Santosa anggota Suad Jakarta.
- 3 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa berada di Pekalongan dan Kuningan untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Nurjaman, kemudian di Cirebon untuk Ziarah ke makam Kasepuhan di Sumedang untuk beribadah di rumah Ajengan Kiyai Nurjaman dan

Ustad Hidayat, kemudian pulang ke Bogor dan berangkat lagi ke Cirebon untuk menemui Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal, selanjutnya berasama dengan Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal Terdakwa menemui orang pintar yang bernama Sdr. Suwandi di Wisma Daun Losari Cirebon dengan tujuan menanyakan keberadaan PNS Budi Santosa.

- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, kemudian Saksi-3 (Serma Jumadi P. Simarmata), Serka Irvan dan Sertu Aceng mencari Terdakwa kerumah kontrakannya dan kerumah orang tuanya di Leuwi Liang Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon, kemudian diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 atau selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di di Ma Kesdam III/Slw Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termsuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Yopi Prasetya Irawan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kesdam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31070931010785.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2004 tanggal 26 September 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan D 3 Akper di RS Dustira yang berlangsung sejak bulan September 2014 dan akhir pendidikan pada bulan Agustus 2017
- 3 Bahwa sejak tanggal 22 September 2015 pada saat Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Akper di RS Dustira, Terdakwa meninggalkan tugas saat melaksanakan pendidikan Akper di RS Dustira sesuai Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2004 tanggal 26 September 2014.
- 4 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan pendidikan karena masalah ekonomi dan hutang yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), uang tersebut adalah uang dari orang-orang yang oleh Terdakwa dijanjikan akan masuk menjadi PNS 2016 melalui PNS Budi Santosa anggota Suad Jakarta.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang lainnya, kemudian Saksi-3 (Serma Jumadi P Simarmata), Serka Serka Irvan dan Sertu Aceng mencari Terdakwa kerumah kontrakkannya dan kerumah orang tuanya di Leuwi Liang Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Akper RS. Dustira Nomor : Kep/ 031/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa telah diberhentikan sebagai mahasiswa Akper RW Dustira/DO dan tidak diperkenalkan melanjutkan study di Akper RS Dustira.
- 7 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon, kemudian diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan Pertama : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ahmad Soleh
Pangkat/Nrp. : Kapten Ckm/2194115120774
Jabatan : Kaurpam
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Caringin RT.03 Rw.07 Ds. Mandalangi
Cipatat

Kab. Bandung Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Nopember 2015 pada saat menerima tahanan an. Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor dalam kapasitas Saksi sebagai Kaurpam Kesdam III/Slw.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2004 tanggal 26 September 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan D3 Akper Rumkit TK II Dustira.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa ijin dari Komandan satuan namun Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan dengan menjanjikan memasukkan menjadi anggota Secaba TNI AD dengan imbalan uang akan tetapi tidak lulus dan uang tidak kembali.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa ijin dari Komandan berdasarkan laporan dari Dandenkesyah Bogor telah dilakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa berdasarkan informasi dari Baurpam RS. Salak Bogor, pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa ditemukan di salah satu hotel di Cirebon tempat Terdakwa bersama dua orang sipil menginap, saat itu Terdakwa ditemukan tidak sadarkan diri serta mulutnya berbusa di kamar hotel dengan kondisi pintu terbuka, kemudian pihak hotel melaporkannya ke Polsek Cirebon dan ketika Polisi mendatangi tempat kejadian ditemukan KTA TNI an. Terdakwa, selanjutnya Polisi melaporkan ke Koramil Cirebon dan dilanjutkan laporan ke Kodim Cirebon lalu Denintel Kodim Cirebon melakukan pengecekan ke hotel tersebut, selanjutnya melaporkannya ke Denpom III/3 Cirebon.
- 6 Bahwa selanjutnya Denpom III/3 Cirebon melakukan koordinasi dengan Denpom III/1 Bogor dan dilakukan penjemputan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke Denpom Bogor karena sesuai KTA Terdakwa yang berdinasi di RS Salak Bogor dan Terdakwa ditahan satu malam di Denpom III/1 Bogor, selanjutnya Denpom III/1 Bogor, Denkes Bogor dan Kesdam III/Slw melakukan koordinasi dan sesuai tempat kejadian maka perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Akper RS. Dustira Nomor : Kep/031/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa telah diberhentikan sebagai mahasiswa Akper RW. Dustira/DO dan tidak diperkenankan melanjutkan studi di Akper RS Dustira.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Edi Supriadi.
Pangkat/Nrp. : Serma/21990048841177.
Jabatan : Pudir/Kemahasiswaan Akper RS. Dustira
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Nopember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Pasir Luhur No. 104 Rt. 4 Rw.12 Kel.

Padasuka

Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi mahasiswa Akper di RS Dustira bulan September 2014 di Akper RS. Dustira, dalam hubungan sebagai dosen dan mahasiswa.
- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandenkessyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Terdakwa mengikuti pendidikan di RS Dustira dan pendidikan berakhir pada bulan Agustus 2017.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 07.05 wib dosen piket an. Sdr. Yuke Kirana memberitahukan kepada Saksi selaku Pudir III Akper RS. Dustira bahwa mahasiswa an. Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktur Akper RS Dustira dan mendapat petunjuk supaya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.
- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, 3 orang mahasiswa organik an. Serma Jumadi, Serka Irvan dan Sertu Aceng meminta ijin untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah orang tuanya di Leuwiliang Bogor namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa diberhentikan dari Akper RS Dustira sesuai Surat Keputusan Direktur Akper RS. Dustira Nomor : 031/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.
- 6 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak Akper RS. Dustira telah memberitahukan kepada Kakesdam III/Slw sesuai surat nomor : B/335/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang pemberitahuan pelanggaran Akademik dan kepada Dandenkesyah 03.04.01 Bogor sesuai surat nomor : B/348/X/2015 tanggal 19 oktober 2015 pemberitahuan tentang pelanggaran akademik atas nama Terdakwa.
- 8 Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa telah diberhentikan dari Akper RS.Dustira.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : Jumadi P. Simarmata
Pangkat/Nrp. : Serma/21000131800879
Jabatan : Ba Seskoad/Mahasiswa Akper RS. Dustira
Kesatuan : Seskoad
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 6 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto No. 96 Seskoad Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi mahasiswa Akper Rs Dustira tanggal 31 Agustus 2014 di Akper RS. Dustira dalam hubungan sebagai sesama mahasiswa.
- 2 Bahwa pendidikan Akper berlangsung selama kurang lebih s3 tahun sejak bulan September 2014 dan akhir pendidikan pada bulan Agustus 2017, Saksi dan yang lainnya mengikuti pendidikan berdasarkan Surat Perintah Komandan satuan.
- 3 Bahwa sejak tanggal 22 September 2015 Terdakwa meninggalkan Akper RS. Dustira namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
- 4 Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Aceng mencari Terdakwa kerumah kontrakannya namun tidak ada, kemudian Saksi mendapat sms dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak masuk kuliah karena sedang menyelesaikan masalah keluarga, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 Saksi bersama Serka Irvan dan Sertu Aceng meminta ijin kepada Pudir III Serma Edi Supriadi untuk mencari Terdakwa kerumah orang tuanya di Leuwi Liang Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Yopi Prasetya Irawan) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kesdam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31070931010785.
- 2 Bahwa sejak tanggal 22 September 2015 Terdakwa meninggalkan tugas melaksanakan pendidikan Program D3 Akper di RS Dustira sesuai Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
- 3 Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan tugas menjalani pendidikan di Akper Dustira karena masalah ekonomi dan hutang yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- 4 Bahwa selama meninggalkan pendidikan tanpa seijin Komandan satuan, Terdakwa berada di Pekalongan dan Kuningan untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Nurjaman kemudian di Cirebon untuk ziarah ke makam Kaspuhan, di Sumedang untuk beribadah di rumah ajengan Kyai Nurjaman dan Ustad Nurjaman dan Sdr. Jaenal.
- 5 Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 Sdr. Nurjaman mengajak Terdakwa untuk menemui orang pintar yang bernama yang bernama Sdr. Suwandi di Wisma losari Cirebon dengan tujuan menanyakan keberadaan Sdr. Budi Santosao, saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan setelah bertemu dengan Sdr. Suwandi kemudian Sdr. Suwandi, Terdakwa, Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal diberi minuman berupa kopi namun meminum kopi tersebut Terdakwa pingsan dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- dibawa oleh Sdr. Suwandi, Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas KoramilCirebon, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom Cirebon lalu diserahkan ke Rumah Sakit Salak, selanjutnya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor lalu diserahkan keSubdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Sdr. Feri PNS Rindam akan memasukkan Secaba PK 2015 dengan imbalan uang sebesar Rp. 100.000.000,- namun Terdakwa pernah menjanjikan akan meluluskan Secaba PK kepada Sdr. Marno yang akan memasukkan keponakannya menjadi TNI melalui Secaba dengan imbalan sebesar Rp. 150.000.000,- namun yang Terdakwa terima baru Rp. 100.000.000,- sedangkan dari Sdr. Sertu Aceng baru terima sebesar Rp. 70.000.000,- dari dua orang CPNS an. Sdr. Rostika sebesar Rp. 40.000.000,- Sdr. Kokoy sebesar Rp. 30.000.000,- karena saat itu Terdakwa menjanjikan menjadi CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- per orang.
- 7 Bahwa selain itu di Palembang Terdakwa juga menjanjikan akan meluluskan CPNS sebanyak 6 orang dengan total uang sebesar Rp. 578.000.000,- dari Bengkulu sebanyak 3 orang dengan imbalan sebesar Rp. 90.000.000,- namun baru menerima Rp. 60.000.000,- Sdr. Iwan sebesar Rp. 100.000.000,- dan baru diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- Sdr. Riky sebesar Rp. 100.000.000 dan baru diberikan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- Sdr. Yusi dari Sukabumi sebesar Rp. 150.000.000,- dan baru diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- Sdr. Evi dari Cianjur sebesar Rp. 60.000.000,- dan baru memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- dari Soreang sebanyak 3 orang antara lain Sdri. Ida sebesar 80.000.000,- dan baru memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- Sdr.Kokom sebesar Rp. 80.000.000,- dan baru memberikan sebesar Rp. 50.000.000,- Sdri. Ratna sebesar Rp. 60.000.000,- dan baru memberikan sebesar Rp. 25.000.000 dari Ciwidey 2 orang an. Sdri. Popon sebesar Rp. 75.000.000,- dan Sdr. Trisna Rp. 65.000.000,- dari Bogor Sdri. Nina sebesar Rp. 50.000.000,-

- 8 Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari CPNS tahun 2016 sebesar Rp. 1.193.000.000,- sebagian uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk trnportasi dan selebihnya Terdakwa serahkan kepada PNS Suad Jakarta atas nama Sdr. Budi Santoso untuk mengurus persyaratan CPNS tahun 2016 namun tidak ada bukti tertulis namun ada Saksi yang mengetahui yaitu PNS Dedi yang berdinis di Suad Jakarta.
- 9 Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang dari para CPNS tersebut jika para CPNS tersebut dinyatakan tidak diterima menjadi PNS.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2015 atas nama Praka Yopi Prasetya Irawan Nrp. 31070931910785, Ta Provoost Rumkit TK IV 03.04.01 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor Kesdam III/Slw.
- b 1 (satu) lembar f.c. Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 2 September 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui atas kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Praka Yopi Prasetya Irawan (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes. Selanjutnya ditugaskan di Kesdam IV Diponegoro sampai tahun 2013. Kemudian dipindahkan ke Rumkit tingkat IV 03.07.01 Salak Denkesyah Bogor Kesdam III/Slw sampai sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah mendapat perintah dari Dandenkesyah 03.04.01 Nomor : Sprin/206/XI/2014 tanggal 26 September 2014 untuk mengikuti pendidikan D3 Akper di RS Tingkat II Dustira Cimahi. Terdakwa sejak 26 September 2014 berstatus mahasiswa Akper Nomor Induk Mahasiswa 14.093 yang seharusnya pendidikan ditempuh dalam jangka 3 (tiga) tahun dan rencana selesai pendidikan pada tahun 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar sejak tanggal 22 September 2015 saat Terdakwa masih mengikuti pendidikan Akper di RS Dustira, Terdakwa meninggalkan tugas tanpa ijin dari Direktur Akper. Alasan Terdakwa karena masalah ekonomi dan hutang yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 1.193.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) uang tersebut adalah uang dari orang-orang yang oleh Terdakwa dijanjikan akan masuk menjadi PNS 2016 melalui PNS Budi Santosa anggota Suad Jakarta.
- 4 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa berada di Pekalongan dan Kuningan untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Nurjaman. Terdakwa pergi ke Cirebon untuk Ziarah ke makam Kasepuhan, untuk beribadah di rumah Ajengan Kiyai Nurjaman dan Ustad Hidayat, kemudian pulang ke Bogor. Terdakwa berangkat lagi ke Cirebon untuk menemui Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal, selanjutnya bersama dengan Sdr. Nurjaman dan Sdr. Jaenal Terdakwa menemui orang pintar yang bernama Sdr. Suwandi di Wisma Daun Losari Cirebon dengan tujuan menanyakan keberadaan PNS Budi Santosa.
- 5 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Direktur Akper atau Pudir Akper kemudian Saksi-3 (Serma Jumadi P. Simarmata), Serka Irvan dan Sertu Aceng mencari Terdakwa kerumah kontraknya dan kerumah orang tuanya di Leuwi Liang Bogor namun Terdakwa tidak ditemukan.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom III/3 Cirebon, kemudian diserahkan ke Denpom III/1 Bogor dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan pendidikan tanpa seijin dari Direktur Akper atau Pudir Akper sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 atau selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.
- 8 Bahwa benar Terdakwa akhirnya di DO (Droup Out) dari Akper RS. Dustira Cimahi berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Akper RS. Dustira Nomor : Kep/031/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.
- 9 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke II sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya lebih lanjut mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke I kepada Terdakwa, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung pembuktian sesuai fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative pertama sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah bernama Yopi Prasetya Irawan dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di RS. Tingkat IV Salak Bogor Kesdam III/Slw dengan pangkat Praka Nrp. 31070931910785 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan memakai pakaian dinas lengkap dengan tanda pangkat dan atribut militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan *sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan pihak Akper RS Dustira telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak pernah aktif dan telah mencari Terdakwa disekitar Tempat tinggal rumahnya di Leuwi Liang Bogor namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai anggota prajurit TNI AD, apabila akan meninggalkan Kesatuan Kesdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin walaupun tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuannya, kecuali telah mendapat ijin dari Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Direktur Akper atau Pudir Akper RS. Dustira, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Akper Dustira sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 selama kurang lebih 62 (enam puluh dua hari), dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan di Akper RS Dustira seharusnya dapat mengikuti pendidikan, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa, karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Akper RS Dustira tempat Terdakwa mengikuti pendidikan Kesatuannya Kesdam III/Slw tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasan yang berwenang, padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI mengetahui dan menyadari apabila seorang prajurit akan meninggalkan dinas dari kesatuannya harus melakukan perijinan terlebih dahulu.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.
3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinass.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan sikap berterus terang dan dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Kapten Ckm Ahmad Soleh selaku Kaurkesfilut Kesdam III/Slw, Serma Edi Supriadi selaku Pudir Kemahasiswaan Akper RS Dustira dan Serma Jumadi P. Simarmata Ba Seskoad Mahasiswa Akper Dustira yang menyatakan dalam sidang bahwa Terdakwa setelah kembali menyerahkan diri kekesatuan telah berdinan dengan baik dan disiplin, sehingga fakta-fakta ini sebagai bagian pertimbangan dalam penerapan pemidanaan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat Bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer majelis berpendapat memandang perlu mengurangi dari Tuntutan yang dimohonkan oleh oditur militer, Majelis Hakim merasa perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap disiplin dan pengendalian diri serta prilakunya dalam kedinasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2015 atas nama Praka Yopi Prasetya Irawan Nrp. 31070931910785, Ta Provoost Rumkit TK IV 03.04.01 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor Kesdam III/Slw.
- b 1 (satu) lembar f.c. Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 2 September 2014.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YOPI PRASETIA IRAWAN PRAKA NRP. 31070931910785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan September sampai dengan bulan Nopember 2015 atas nama Praka Yopi Prasetya Irawan Nrp. 31070931910785, Ta Provoost Rumkit TK IV 03.04.01 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor Kesdam III/Slw.
 - b. 1 (satu) lembar f.c. Surat Perintah Dandenkesyah 03.04.01 Bogor Nomor : Sprin/206/IX/2014 tanggal 2 September 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk NRP. 1920000990762, dan Panitera Salimin, SH Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH
LETKOL CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
SUGIARTO, S.H. LETKOL CHK NRP. 548431	NANIK SUWARNI, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP. 548707
PANITERA	
Ttd	
SALIMIN, SH KAPTEN CHK NRP. 21940118760172	

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SALIMIN, SH
KAPTEN CHK NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)